



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRIUS TINU.**
2. Tempat Lahir : Karama.
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 6 bulan/ 26 Oktober 1999.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Karama Desa Pangale Kecamatan Pangalle Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRIUS TINU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold
Dikembalikan kepada saksi Sasmita alias Mita bin Sainal Abidin;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX DC 4608 AU warna hijau
Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU ILAHI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **WAHYU ILAHI Alias WAHYU Bin IDRUS TINU** bersama **ANDRI Alias ANDRI Bin ABDUL MANNANG**, (Berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2018 bertempat di Jl.Monginsidi Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (Satu) buah tas berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold, kalung emas seberat 2,5 gram serta surat penting lainnya **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi SASMITA



Alias MITA Binti SAINAL ABIDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MITA bersama dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN sedang mengendarai sepeda motor Honda beat ke arah Jl.Mongosidi (belakang SMPN 2 Mamuju), saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau bersama dengan terdakwa WAHYU langsung mendekati sepeda motor saksi MITA dan saksi MUHAMMAD SUBHAN, selanjutnya terdakwa WAHYU langsung mengambil / menarik tas tersebut, dan saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama terdakwa WAHYU menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa WAHYU dan saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) langsung menuju BTN Graha Nusa 2 (Rumah kaca ANDRI) setelah tiba, terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung menyerahkan kepada saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) berupa 1 (Satu) buah HP merk I Phone 4 warna gold dengan maksud untuk dijual, selanjutnya tas dan surat-surat lainnya saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) buang di samping BTN Graha Nusa
- Bahwa terdakwa WAHYU sama sekali tidak mempunyai hak sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (Satu) buah tas berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold, kalung emas seberat 2,5 gram serta surat penting lainnya milik saksi MITA, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi MITA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sasmita alias Mita binti Sainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjabretan yang saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami penjambretan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar Jam 13.30 Wita di Jalan Monginsidi tepatnya dibelakang SMP 2 Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi dibonceng oleh lelaki Muhammad Subhan dengan sepeda motor Honda beat ke arah jalan monginsidi di belakang SMP 2 Mamuju kemudian 1 unit sepeda motor trail warna hijau hitam dikendarai 2 orang laki-laki mendekat dan langsung menarik tas salempang saksi berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Iphone 4 warna gold, 1 (satu) buah kalung emas berat 1.5 gram dan 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris merah pink yang berisikan surat-surat penting;
- Bahwa akibat barang saksi hilang saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa Hp Iphone 4 warna gold dan satu sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lelaki Andri alias Andri bersama dengan terdakwa Wahyu Ilahi yang mengambil tas saksi setelah terdakwa dan lelaki Andri ditangkap;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut

2. Muhammad Subhan alias Ippang bin Abd. Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjambretan yang dialami oleh perempuan Sasmita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar Jam 13.30 Wita di Jalan Monginsidi tepatnya dibelakang SMP 2 Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi sedang berboncengan dengan perempuan Sasmita menuju kerumah Sasmita di Jalan Ir Juanda dengan mengendarai sepeda motor honda Beat dimana yang membonceng adalah saksi, lalu pas di Jl. Monginsidi tepatnya di belakang SMP 2 tiba – tiba dari belakang datang pengendara motor yang berboncengan menggunakan motor kawasaki KLX warna hijau hitam tanpa plat yang kesemuanya menggunakan helm, setelah pas di samping motor yang saksi bersama korban kendarai tiba-tiba orang yang dibonceng tersebut menarik tas selempang warna abu - abu yang dipakai oleh SASMITA hingga tali tas tersebut putus, setelah itu saksi langsung berteriak ” pencuri ” sambil mengejar kedua Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Mam



jambret yang kabur ke arah samsat Mamuju, lalu pas di pertigaan samsat mamuju saksi kehilangan jejak mereka;

- Bahwa adapun barang milik korban yang telah diambil / dicuri oleh Terdakwa ANDRI dan saksi WAHYU (Berkas perkara terpisah) yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna abu –abu yang berisi 1(satu) buah HP merk Iphone 4 warna gold, 1(satu) buah kalung emas seberat 2,5 gram, 1(satu) buah dompet warna hitam garis merah pink berisi surat – surat penting.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan lelaki Andri mengambil barang milik saksi Sasmita setelah mereka ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. Renaldi alias Aldi bin Hapil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan per.SASMITA alias MITA karena per.SASMITA alias MITA adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 13.30 wita telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap diri korban per.SASMITA alias MITA yang dilakukan oleh 2 orang lelaki yang tidak dikenal di Jl. Monginsidi Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di belakang SMP 2 Mamuju.
- Bahwa awalnya pacar SASMITA alias MITA yang bernama IPPANG datang menemui saksi di warkop DRIPPS (pada saat itu saksi bekerja di warkop DRIPPS) dan langsung mengatakan kepada saksi "dijambretka", lalu saksi bilang "motor apa yang jambret?", lalu IPPANG mengatakan "motor KLX stiker hijau hitam", lalu IPPANG mengatakan lagi "kayak kukenali itu motor, bukanji motornya anggotamu/temanmu" lalu saksi bilang "tunggu dulu saya tanya dulu keluargaku atas nama ANDRI karena sempat saksi lihat dia pernah memakai motor dengan ciri-ciri seperti itu", setelah itu saksi pergi mencari ANDRI di tempat biasa dia nongkrong yaitu di depan RSUD Kab. Mamuju tapi saksi tidak dapat jadi saksi kembali lagi ke warkop DRIPPS, sekitar 3 jam kemudian datanglah Terdakwa ANDRI seorang diri dengan mengendarai motor honda revo ke warkop DRIPPS untuk main game online, lalu saksi tanya ANDRI "bukanji kau yang jambret temanku di belakangnya SMP 2", lalu ANDRI menjawab "bukan



saya”, lalu saksi bilang ”itu motor yang disebut kaya motornya WAHYU, tidak samajako?”, lalu ANDRI bilang ”tidak”, keesokan harinya / pagi harinya ANDRI datang lagi ke warkop DRIPPS untuk main game online dan malamnya (ANDRI masih ada di warkop tersebut tapi beda meja) IPPANG datang lagi bersama SASMITA alias MITA ke warkop tersebut dan IPPANG mengatakan kepada saksi ”itu hari pas saya naik motor sama SASMITA pelan-pelanka, tiba-tiba datang 2 orang menarik tasnya MITA, sempat kukejar tapi tidak saya dapat, tapi ciri-ciri motornya saya tahu, kaya pernah saya lihat di Karama”, lalu saksi bilang ”jangan dulu nah kutanya dulu orang dibawa/di karama”, setelah itu IPPANG dan SASMITA alias MITA langsung pulang sedangkan ANDRI bermalam di warkop tersebut, hanya itu yang saksi tahu.

- Bahwa barang milik saksi MITA yang telah dicuri oleh Terdakwa ANDRI dan saksi WAHYU (Berkas perkara terpisah) yaitu kalung emas seberat 2,5 gram, HP merk Iphone 4 warna gold, uang Rp.5.000,-, kartu ATM serta KTP milik korban dan orangtuanya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

4. Andri alias Andri bin Mannang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi (Berkas perkara terpisah) dan Terdakwa WAHYUILAHI diperiksa oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu berisi 1 (satu) buah Hp merk Iphone 4 warna gold milik orang lain yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 13.30 wita di belakang SMP 2 Jl. Monginsidi Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa WAHYUILAHI telah melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya saksi MITA bersama dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN sedang mengendarai sepeda motor Honda beat ke arah Jl.Mongosidi (belakang SMPN 2 Mamuju), Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau bersama dengan Terdakwa WAHYU langsung mendekati sepeda motor saksi MITA dan saksi MUHAMMAD SUBHAN, selanjutnya Terdakwa WAHYU langsung mengambil / menarik tas tersebut, dan Saksi ANDRI (Berkas perkara



terpisah) langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama Terdakwa WAHYU menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) dan Terdakwa WAHYU (Berkas perkara terpisah) langsung menuju BTN Graha Nusa 2 (Rumah kaca terdakwa) setelah tiba, Terdakwa WAHYU langsung membuka tas tersebut dan langsung menyerahkan kepada Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah HP merk I Phone 4 warna gold dengan maksud untuk dijual, selanjutnya tas dan surat-surat lainnya Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) buang di samping BTN Graha Nusa
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa WAHYUILAHILAH melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memiliki / menguasai barang milik orang lain, pada saat itu kebetulan ada kesempatan maka terdakwa bersama Terdakwa WAHYUILAHILAH langsung mengambil tas milik orang lain, dan tidak ada yang menyuruh saksi melakukan perbuatan tersebut melainkan karena ada kesempatan.
- Bahwa setahu saksi dan terdakwa WAHYU isi tas tersebut adalah 1(satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold dan 1 (satu) buah dompet (Terdakwa lupa warnanya) yang isinya surat – surat dan uang Malaysia 1 (satu) lembar.
- Bahwa tas tersebut terdakwa sudah buang di laut di Jl.Arteri Mamuju beserta dompet dengan isinya, sedangkan 1(satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold telah disita oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa WAHYU tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya dalam melakukan perbuatan tersebut / mencuri.
- Bahwa Saksi ANDRI MANNANG (Berkas perkara terpisah) berperan mengendarai motor / memboncong.
- Bahwa Terdakwa WAHYU berperan menarik tas korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan bersama Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisi 1(satu) buah HP merk Iphone 4 warna gold milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASMITA pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 13.30 wita di belakang SMP 2 Jl. Monginsidi Mamuju.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya saksi MITA bersama dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN sedang mengendarai sepeda motor Honda beat ke arah Jl.Mongosidi (belakang SMPN 2 Mamuju), Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau bersama dengan Terdakwa WAHYU langsung mendekati sepeda motor saksi MITA dan saksi MUHAMMAD SUBHAN, selanjutnya Terdakwa WAHYU langsung mengambil / menarik tas tersebut, dan Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama Terdakwa WAHYU menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) dan Terdakwa WAHYU langsung menuju BTN Graha Nusa 2 (Rumah kaca terdakwa) setelah tiba, Terdakwa WAHYU langsung membuka tas tersebut dan langsung menyerahkan kepada Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah HP merk I Phone 4 warna gold dengan maksud untuk dijual, selanjutnya tas dan surat-surat lainnya Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) buang di samping BTN Graha Nusa
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) melakukan pencurian tersebut untuk memiliki / menguasai barang milik orang lain, untuk senang, dan dipakai sehari – hari.
- Bahwa isi tas yang terdakwa dan saksi ANDRI telah curi / jambret yaitu 1(satu) buah HP merk Iphone warna Gold, 1(satu) dompet warna sudah lupa yang isinya surat-surat dan uang Malaysia 1(satu) lembar.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDRI tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya dalam melakukan perbuatan tersebut / mencuri.
- Bahwa Saksi ANDRI (Berkas perkara terpisah) berperan mengendarai motor / membonceng.
- Bahwa Terdakwa WAHYU berperan menarik tas korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan alat bukti meringankan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold
- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX DC 4608 AU warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jl.Monginsidi Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRIUS TINU bersama dengan saksi Andri alias Andri bin Abdul Manang (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold, kalung emas seberat 2,5 gram serta surat penting lainnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SASMITA Alias MITA Binti SAINAL ABIDIN;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi MITA bersama dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN sedang mengendarai sepeda motor Honda beat ke arah Jl.Mongosidi (belakang SMPN 2 Mamuju) dan saat itu saksi ANDRI yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau bersama dengan terdakwa WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRIUS TINU (Berkas perkara terpisah) melihat saksi Mita membawa tas lalu saksi Andri yang berboncengan dengan terdakwa Wahyu langsung mendekati sepeda motor saksi MITA dan saksi MUHAMMAD SUBHAN, selanjutnya terdakwa WAHYU langsung mengambil / menarik tas tersebut, dan saksi ANDRI langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama terdakwa WAHYU menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa setelah mengambil tas, saksi ANDRI dan terdakwa WAHYU langsung menuju BTN Graha Nusa 2 (Rumah kakak saksi Andri) setelah tiba, terdakwa WAHYU langsung membuka tas tersebut dan langsung menyerahkan kepada saksi ANDRI berupa 1 (Satu) buah HP merk I Phone 4 warna gold dengan maksud untuk dijual, selanjutnya tas dan surat-surat lainnya saksi ANDRI buang di samping BTN Graha Nusa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi andri , saksi Mita mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian.
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

- a. Barang siapa
- b. Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRUS TINU**, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jl.Monginsidi



Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa Wahyu Ilahi alias Wahyu bin Idrus Tinu bersama saksi Andri (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold, kalung emas seberat 2,5 gram serta surat penting lainnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SASMITA Alias MITA Binti SAINAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saksi MITA bersama dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN sedang mengendarai sepeda motor Honda beat ke arah Jl.Mongosidi (belakang SMPN 2 Mamuju) dan saat itu saksi ANDRI yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau bersama dengan terdakwa WAHYU melihat saksi Mita membawa tas lalu saksi Andri yang berboncengan dengan terdakwa Wahyu langsung mendekati sepeda motor saksi MITA dan saksi MUHAMMAD SUBHAN, selanjutnya terdakwa WAHYU langsung mengambil/menarik tas tersebut, dan saksi ANDRI langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama terdakwa WAHYU menggunakan sepeda motornya dan setelah mengambil tas, terdakwa WAHYU dan saksi Andri (Berkas perkara terpisah) langsung menuju BTN Graha Nusa 2 (Rumah kakak saksi Andri) setelah tiba, terdakwa WAHYU langsung membuka tas tersebut dan langsung menyerahkan kepada saksi ANDRI berupa 1 (Satu) buah HP merk I Phone 4 warna gold dengan maksud untuk dijual, selanjutnya tas dan surat-surat lainnya terdakwa ANDRI buang di samping BTN Graha Nusa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi andri, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan barang milik saksi korban yang ditemukan yaitu 1 (Satu) buah HP merk I Phone 4 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Andri telah mengambil barang milik saksi Sasmita alias Mita, dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sasmita alias Mita dan cara saksi Andri bersama terdakwa Wahyu mengambil barang milik saksi korban yaitu saksi Andri yang berboncengan dengan terdakwa Wahyu kemudian saat di jalan Monginsidi belakang SMP 2, terdakwa dan saksi Andri melihat saksi korban yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN lalu saksi Andri mendekati dan secara tiba-tiba terdakwa Wahyu mengambil tas milik saksi Koban



kemudian terdakwa Wahyu saksi Andri melaju dengan sepeda motornya dan tujuan saksi Andri bersama dengan terdakwa Wahyu mengambil barang untuk dimiliki, dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur Barang Siapa, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

2. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan terdakwa dan bersama dengan saksi Andri mengambil tas milik saksi korban dengan cara terdakwa bersama saksi Andri mengambil barang milik saksi korban yaitu saksi Andri yang berboncengan dengan terdakwa Wahyu kemudian saat di jalan Monginsidi belakang SMP 2, saksi Andri dan terdakwa Wahyu melihat saksi korban yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN lalu saksi Andri mendekati dan secara tiba-tiba terdakwa Wahyu mengambil tas milik saksi Koban kemudian saksi Andri dan terdakwa Wahyu melaju dengan sepeda motornya dan tujuan saksi Andri bersama dengan terdakwa Wahyu mengambil barang untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold, merupakan kepunyaan saksi SASMITA Alias MITA Binti SAINAL ABIDIN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SASMITA Alias MITA Binti SAINAL ABIDIN
- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX DC 4608 AU warna hijau, dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Ilahi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRIUS TINU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna Gold dikembalikan kepada saksi SASMITA Alias MITA Binti SAINAL ABIDIN;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX DC 4608 AU warna hijau dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, SH., dan David Fredo Charles Soplanit, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nurlely, S.H.

Andi Adha, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurjayanti Wahid, SH.